



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA

JALAN RAYA KAPAL – MENGWI – BADUNG – BALI
TELP. (0361)3370001-3370004, 9006812-13,
Email : rsdm@rsdmangusada.com
Website : www.rsudmangusada.badungkab.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
NOMOR 77 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Rumah Sakit Daerah Mangusada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

MASTER REGULASI

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Rumah Sakit Daerah Mangusada sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah Mangusada.
- KETIGA** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada Kabupaten Badung Nomor 1022 Tahun 2024 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 11 Januari 2025



DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA

dr. I WAYAN DARTA

PEMBINA TK. I

NIP.196712221999031006

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA

NOMOR : 77 TAHUN 2025

TANGGAL : 11 JANUARI 2025

TENTANG : PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Kedireksian Pelayanan					
1.	Data atau informasi yang terkait langsung dengan penyakit pasien / rekam medik pasien	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada perintah hukum/pengadilan
2.	Identitas penderita HIV/AIDS	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat mengungkapkan	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis

		- UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	rahasia pribadi pasien		dari yang bersangkutan
3.	Hasil audit medik	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada perintah hukum/pengadilan
Kedireksian Penunjang dan SDM					
1.	Data server RS	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat membahayakan keamanan perangkat dan data	Melindungi keamanan perangkat dan data	Selama masih digunakan

		-	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi			
2,	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	-	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada persetujuan tertulis dari subjek penelitian
3,	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan sejenisnya	-	- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi atau penyaluran, dan pelayanan sediaan farmasi	Dapat diketahui oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
Kedireksian Umum dan Keuangan						
1,	Hasil audit internal rumah sakit	-	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Dapat mengungkapkan kebijakan rumah sakit	Melindungi kebijakan rumah sakit	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang
2,	Data penghasilan pribadi ASN/PPPK/Kontrak secara mendetail	-	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan	Melindungi data pribadi pegawai	Selama pegawai tersebut masih melaksanakan

		-	UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	data pribadi pegawai		tugas/ada permintaan tertulis dari yang bersangkutan
--	--	---	---	-------------------------	--	---



DIREKTUR

RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA

dr. I WAYAN DARTA

PEMBINA TK. I

NIP. 19671222 199903 1 006